NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

Antara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

Nomor: 483/II.3.AU/MoA/F/FH/UMM/2026
Nomor: 47/HK.02.00/K.LA-15/8/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun 2026 bertempat di Kota Metro, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

EDI HARWANTO RIBUT	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Kec. Metro Kota Metro, Lampung 34124, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
Drs. BADAWI IDHAM	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Metro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Metro yang beralamat di Jl. Tongkol No.33 Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu naskah Nota Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi yang melaksanakan program penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas informasi dan teknologi;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh Wilayah Kota Metro;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan point 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang peningkatan kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia, Informasi dan Terknologi serta dukungan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Nota Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Untuk memperkuat hubungan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Untuk menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam perjanjian ini meliputi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan BAWASLU Kota Metro :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Pelatihan, Magang/Praktik Kerja Lapangan, Perkuliahan, Pertukaran Narasumber, Dosen Tamu, dan Kegiatan Lainnya;
2. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
4. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan;
5. Pertukaran data serta penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan persetujuan dan kapasitas PARA PIHAK;
6. Dukungan kemitraan bersama dalam program Merdeka Belajar dan Penyelenggaraan Pengawasan Partsispatif Pemilu/Pemilihan;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

Pasal 4
MASA BERLAKU

1. Nota Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (4-8-2026) sampai dengan tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga puluh satu (4-8-2031).
2. Nota Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
   a. Masa berlaku Nota Perjanjian Kerja Sama berakhir:
   b. Salah satu pihak tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Nota Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
   c. Keadaan Kahar (*Force Majeur)* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya Nota Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Nota Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program-program kegiatan yang disepakati bersama.
2. **PARA PIHAK** menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah dan/atau penanggung jawab penyelenggaraan program kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Apabila **PIHAK KESATU** menjadi Pengusul dan Penanggung jawab program kegiatan, **PIHAK KEDUA** mendukung terselenggaranya program yang disepakati, dan begitu pula sebaliknya.
4. **PARA PIHAK** bertanggung jawab :
   a. atas pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
   b. melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama.
5. **PARA PIHAK** memberi dukungan data dan informasi yang diperlukan masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan yang disetujui oleh PARA PIHAK;
6. **PARA PIHAK** memfasilitasi pertemuan, secara daring ataupun luring, untuk implementasi kerjasama di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjas Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

Pasal 7
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan dirumuskan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Nota Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala satu tahun sekali sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.
3. Perubahan atas Nota Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeur*), salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja sama ini untuk melaksanakan dan/atau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan karena adanya keadaan kahar (*force majeur*);
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan :
   a) Bencana Alam
   b) Tindakan Pemerintah dibidang fiskal dan moneter
   c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Dalam hal terjadinya keadaan kahar *(force majeur*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeur*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeur*);
4. Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 hari (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerjasama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Universitas Muhammadiyah Metro	**Kota Metro**
Dr. EDI RIBUT HARWANTO, S.H., M.H.	**Drs. BADAWI IDHAM**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro